

Nomor : 429/PM.00.02/K.BB-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 24 November 2023

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Menjaga netralitas selama pelaksanaan tahapan kampanye berlangsung;
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, TNI dan POLRI untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu, pelaksana Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu;
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, TNI dan POLRI untuk memberikan perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau

merugikan peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu;

4. Melakukan sosialisasi terkait tata cara pendaftaran tim, pelaksana kampanye dan akun media sosial kepada partai politik peserta pemilu;
5. Dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
6. Fasilitasi berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye pemilu;
7. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang – undangan;
8. Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
9. Menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu;
10. Dapat menetapkan suatu kegiatan lain, setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Peserta Pemilu;
11. Wajib menindaklanjuti dalam hal terbukti permulaan yang cukup bahwa PPS dan/atau PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa, dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS dan/atau PPK;
12. Wajib menindaklanjuti dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu; dan
13. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip